



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 94/Pdt.P/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **ABDUL HAIR JUFRI**
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Selor, 22 Desember 1985
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Katamaso Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Pekerjaan : Pedagang

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 22 Desember 2017 dengan Nomor Register 94/Pdt.P/2017/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Hakim untuk perubahan nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-12032015-0022 tanggal 12 Maret 2015 atas nama SALIM ABDUL KHAIR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018, Pemohon telah menyerahkan surat mencabut perkara Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2017/PN Tjs sebagaimana surat pencabutan tanggal 04 Januari 2018, dengan alasan bahwa persyaratan yang diperlukan untuk persidangan belum lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.P/2017/PN Tjs yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara telah diatur dalam Pasal 271 RV, yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2017/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini, maka pencabutan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *yurisdiksi volunteer*, maka pihak yang berperkara hanyalah Pemohon, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini belum ada jawaban dari pihak lawan, dikarenakan dalam perkara Permohonan tersebut memang tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu untuk mencabut perkara Permohonan No. 94/Pdt.P/2017/PN Tjs, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Pemohon mencabut perkaranya sebelum ada jawaban, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu mencabut perkara Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2017/PN Tjs;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 94/Pdt.P/2017/PN Tjs dicabut;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, oleh RISDIANTO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

RISDIANTO, SH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2017/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)